



## **BUPATI SAMBAS**

### **PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMBAS,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Pembangunan Pembangunan (Musrenbang) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang selanjutnya dinyatakan sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan merupakan acuan bagi SKPD dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2017**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017 merupakan hasil Musrenbang Kabupaten yang digunakan sebagai acuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, Perhitungan APBD Tahun 2017 dan Perubahan APBD Tahun 2017 Kabupaten Sambas.

**Pasal 2**

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017 disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

- BAB I Latar Belakang
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
  - 1.3 Hubungan antar Dokumen
  - 1.4 Sistematika Dokumen SKPD
  - 1.5 Maksud dan Tujuan
- BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
    - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
    - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
    - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
    - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
  - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
  - 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
    - 2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
    - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
    - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Perkiraan Tahun 2017
    - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2017 dan Tahun 2018
  - 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
    - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
      - 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
      - 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
- BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

	4.2	Prioritas Pembangunan
BAB V		Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB VI		Penutup

- (2) Isi beserta uraian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017, sebagaimana ayat (1), dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2017 sebagai acuan bagi seluruh komponen baik Pemerintah Daerah, Badan Legislatif Daerah maupun masyarakat/dunia usaha dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan tahunan di Kabupaten Sambas Tahun 2017.

### **Pasal 4**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.

### **Pasal 5**

Penjabaran/penuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dalam arti rencana kerja yang telah ditetapkan masih dapat dilakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah, petunjuk/kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara nasional serta kebutuhan/kepentingan-kepentingan daerah yang bersifat mendesak.

### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 31 Mei 2016

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 31 Mei 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
MARIANIS, SH, MH  
Pembina (IV/a)

NIP. 19640112 200003 1 003

Keberhasilan pembangunan yang diamanatkan dalam RKPD 2017 ini sangat ditentukan oleh sikap, semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan serta peran aktif masyarakat pada umumnya.


Sambas, Mei 2016

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**JULIARTI DJUHARDI ALWI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

  
**MARIANIS, SH, MH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003